



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.793, 2012

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH. Pengadaan Barang/Jasa. Pemerintah.  
Petunjuk Teknis.**

## **PERATURAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

## **TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54  
TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti perubahan Pasal 133 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengatur mengenai Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasna Pemerintah;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;**

- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334 Tahun 2012);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

**Pasal 1**

Peraturan Kepala ini menjadi petunjuk teknis bagi Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**Pasal 2**

Peraturan Kepala ini mengatur tentang:

- a. Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang.
- c. Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
- d. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha.
- e. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan.

- f. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Melalui Seleksi Internasional.
- g. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya.
- h. Tata Cara Swakelola.

### Pasal 3

- (1) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.
- (2) Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2012  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN